



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm);**
Tempat lahir : Sungai Segajah (Riau);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Seguma, Desa Lubuk Sabuk,
Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 dan diperpanjang mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
5. Sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 dilakukan Penetapan Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN NgB



Terdakwa II

Nama lengkap : **Retno bin Ponijan (alm);**
Tempat lahir : Mait Hilir;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Malinggang, Desa Balai Karang,
Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 dan diperpanjang mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 07 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 14 November 2022 dan tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 gram dan 1.025,37 gram.
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 gram.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, pipet kaca dan pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) buah gumpalan lakban warna coklat
 - 2 (dua) buah bungkus plastik merek QING SHAN

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah salon mobil warna hitam
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (Satu) buah tas Warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS Warna merah
- 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 Pro Max warna grey
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik Sdr. Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm)
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik Sdr. Retno Bin Ponijan (Alm)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX beserta kuncinya, Nomor Mesin 1NRG179027, Nomor Rangka MHKAA1BY7NK002808.
- 1 (satu) lembar Surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor registrasi: KB 1153 XX.

Dikembalikan kepada saksi Mus Mulyadi

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) dan saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dalam waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar siang hari di Kota Pontianak terdakwa I Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) dan terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) di hubungi oleh seseorang bos dari Negara Malaysia yang bernama Koh Aka (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa I dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk mengambil narkotika di daerah Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada seseorang penerima di Kota Sampit Kalimantan Tengah dan Koh Aka (DPO) akan memberikan upah atau imbalan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) setelah pekerjaan tersebut selesai. Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB para terdakwa berangkat dari Kota Pontianak menuju ke daerah Balai Karangan, Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil narkotika tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi KB 1153 XX, lalu sekitar Pukul 16.30 WIB para terdakwa sampai di Balai Karangan, dan terdakwa I menghubungi Koh Aka (DPO) untuk memberitahukan bahwa para terdakwa sudah sampai di daerah Balai Karangan, lalu pada malam harinya sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Koh Aka (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah salon Speaker Mobil yang berisi narkotika yang ditaruh di pinggir jalan sebelah bengkel Motor "Meteor" di Jalan Balai Empat Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat yang untuk letak dan ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh Koh Aka (DPO) kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa pergi mencari 1 (satu) buah salon Speaker Mobil di lokasi yang sudah dijelaskan tersebut, setelah menemukan 1 (satu) buah salon speaker mobil tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung memasukkan salon speaker mobil tersebut ke dalam mobil, dan terdakwa I menyambungkan salon speaker tersebut ke mobil untuk digunakan di dalam mobil. Selanjutnya para

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Kec. Sosok, Prov. Kalimantan Barat, para terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menggunakan shabu di dalam mobil, setelah menggunakan shabu tersebut kemudian para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di daerah Tayan sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa I menghubungi keponakannya yang bernama saksi Nur Rizky Saputra Als Putra Bin Heriyanto, untuk mengajak saksi Nur Rizky jalan-jalan ke Kalimantan Tengah dengan berkata "mau ikutkah jalan-jalan ke Kalteng, kalau mau ayo ikut Paman" dan dijawab oleh saksi Nur Rizky "ayo". Selanjutnya para terdakwa menjemput saksi Nur Rizky di depan rumahnya di daerah Tayan, dan setelah itu kembali pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, saksi Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga dan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lamandau lainnya yang pada saat itu sedang melaksanakan razia lalu lintas memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX yang para terdakwa dan saksi Nur Rizky gunakan. Pada saat dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yang berada di dalam tas warna coklat di dalam mobil. Selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga menghubungi anggota Satuan Resor Narkoba Polres Lamandau, lalu setelah itu saksi Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga dan anggota Satlantas Polres Lamandau lainnya membawa para terdakwa, saksi Nur Rizky dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan penggeledahan oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Lamandau terhadap pakaian, badan, dan alat angkut atau kendaraan. Selanjutnya, setelah para terdakwa dan saksi Nur Rizky diserahkan ke bagian Sat Res Narkoba, saksi Brigadir Polisi Satu Prinando yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau dengan disaksikan oleh saksi Gunawan Bin Ngasri (Alm) melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan dari diri para terdakwa dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Rizky, dan pada saat penggeledahan pakaian dan badan terhadap para terdakwa dan saksi Nur Rizky tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya pada saat penggeledahan alat angkut atau kendaraan yang para terdakwa dan saksi Nur Rizky kendaraai saksi Brigadir Polisi Satu Prinando menemukan 1 (satu) buah obeng di kolong pintu kanan mobil, menemukan 1 (satu) buah salon speaker mobil di bagasi belakang mobil dan setelah dibuka ditemukan di dalam speaker mobil tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terbungkus plastik merek Qing Shan berlakban coklat dan 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Pil yang berbentuk tablet dalam bentuk utuh dan sisanya berbentuk pecahan atau serbuk di dalam plastiknya, dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS Warna merah hitam milik terdakwa II dan Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa I di dashboard mobil depan yang para terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Prinando melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi Nur Rizky, lalu di dapatkan informasi bahwa para terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut dari daerah Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu para terdakwa menjemput saksi Nur Rizky di depan rumahnya di daerah Tayan untuk diajak jalan-jalan ke Kalimantan tengah. Selanjutnya para terdakwa mau pergi ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm). Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Prinando dan anggota Sat Res Narkoba lainnya mengamankan para terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya para terdakwa diminta untuk membantu pengembangan perkara untuk meneruskan barang bukti shabu tersebut kepada penerimanya di Kota Sampit Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya para terdakwa pergi ke Kota Sampit bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau lainnya dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kurang lebih 1 (satu) Kilogram yang sudah disisihkan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau, dengan rencana shabu 1 (satu) Kilogram tersebut akan para terdakwa serahkan kepada saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm) di Kota Sampit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB, setelah para terdakwa dan Anggota Sat Res Narkoba sampai di kota Sampit,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I diperintahkan oleh saksi Brigadir Polisi Satu Prinando untuk menghubungi Koh Aka (DPO) untuk memberitahukan bahwa para terdakwa sudah sampai di Kota Sampit dan agar Koh Aka (DPO) menghubungi saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm) untuk segera mengambil narkoba yang dibawa oleh para terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa I di hubungi oleh saksi Johan dan bertanya "sudah dimana" dan terdakwa I menjawab "di KM. 7 Sampit", kemudian terdakwa I di suruh oleh saksi Johan agar pindah lebih maju dan lebih dekat, kemudian para terdakwa dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau pergi mendekat sampai di Bundaran Islamic Center, kemudian setelah itu terdakwa I menghubungi saksi Johan untuk datang menghampirinya dan dijawab oleh saksi Johan "Iya saya kesitu". Selanjutnya sekitar Pukul 05.30 WIB saksi Johan mengambil narkoba yang para terdakwa bawa tersebut di Jln. Karang Taruna, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Saksi Johan datang menghampiri terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Nomor Polisi KH 3046 QF, kemudian terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Johan dengan cara menaruh 1 (satu) bungkus narkoba tersebut di pijakan kaki sepeda motor yang saksi Johan gunakan. Selanjutnya setelah saksi Johan menerima narkoba tersebut, saksi Brigadir Polisi Satu Prinando dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Johan dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya berisikan bongkahan berbentuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang ditemukan di pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang saksi Johan gunakan, selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Prinando dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya membawa para terdakwa dan saksi Johan ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 75/11145/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.029,78 gram dan 1.025,37 gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,02 gram dan 0,04 gram, untuk sidang sebanyak 2,76 gram, untuk pemusnahan sebanyak 2.052,33 gram dan 4 (empat) bungkus butir Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 452,15 gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji Lab sebanyak 1,14 gram netto, untuk sidang sebanyak 5,24 gram netto, dan untuk pemusnahan sebanyak 438,13 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 395/LHP/VII/PNBP/2022, tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal Warna Putih Bening			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Penguji
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Penguji
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06330/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13125/2022/NNF dan 13126/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 3-Fluorometamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 154 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika tanggal 09 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 2.052,33 gram dan butiran Pil berbentuk tablet dengan total berat bersih 438,13 gram di Joglo Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan jenis Pil berbentuk tablet yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam safety tank. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh H. Hendra Lesmana selaku Bupati Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Lamandau, Agus Widodo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau, Letkol Inf. Dwi Dipoyono, S.Sos selaku Dandim 1017, Beny P. Lumbandruan, S.Sos selaku perwakilan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Ucwim Parenme, S.Farm, Apt selaku Apoteker Dinas Kesehatab Kab. Lamandau.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) dan saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 dalam waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar siang hari di Kota Pontianak terdakwa I

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) dan terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) di hubungi oleh seseorang bos dari Negara Malaysia yang bernama Koh Aka (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa I dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk mengambil narkoba di daerah Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada seseorang penerima di Kota Sampit Kalimantan Tengah dan Koh Aka (DPO) akan memberikan upah atau imbalan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) setelah pekerjaan tersebut selesai. Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB para terdakwa berangkat dari Kota Pontianak menuju ke daerah Balai Karangan, Prov. Kalimantan Barat untuk mengambil narkoba tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi KB 1153 XX, lalu sekitar Pukul 16.30 WIB para terdakwa sampai di Balai Karangan, dan terdakwa I menghubungi Koh Aka (DPO) untuk memberitahukan bahwa para terdakwa sudah sampai di daerah Balai Karangan, lalu pada malam harinya sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Koh Aka (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah salon Speaker Mobil yang berisi narkoba yang ditaruh di pinggir jalan sebelah bengkel Motor "Meteor" di Jalan Balai Empat Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat yang untuk letak dan ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh Koh Aka (DPO) kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa pergi mencari 1 (satu) buah salon Speaker Mobil di lokasi yang sudah dijelaskan tersebut, setelah menemukan 1 (satu) buah salon speaker mobil tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung memasukkan salon speaker mobil tersebut ke dalam mobil, dan terdakwa I menyambungkan salon speaker tersebut ke mobil untuk digunakan di dalam mobil. Selanjutnya para terdakwa pergi menuju ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Kec. Sosok, Prov. Kalimantan Barat, para terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menggunakan shabu di dalam mobil, setelah menggunakan shabu tersebut kemudian para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di daerah Tayan sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa I menghubungi keponakannya yang bernama saksi Nur Rizky Saputra Als Putra Bin Heriyanto, untuk mengajak saksi Nur

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizky jalan-jalan ke Kalimantan Tengah dengan berkata “mau ikutkah jalan-jalan ke Kalteng, kalau mau ayo ikut Paman” dan dijawab oleh saksi Nur Rizky “ayo”. Selanjutnya para terdakwa menjemput saksi Nur Rizky di depan rumahnya di daerah Tayan, dan setelah itu kembali pergi melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, saksi Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga dan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lamandau lainnya yang pada saat itu sedang melaksanakan razia lalu lintas memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX yang para terdakwa dan saksi Nur Rizky gunakan. Pada saat dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yang berada di dalam tas warna coklat di dalam mobil. Selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga menghubungi anggota Satuan Resor Narkoba Polres Lamandau, lalu setelah itu saksi Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga dan anggota Satlantas Polres Lamandau lainnya membawa para terdakwa, saksi Nur Rizky dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukan pengeledahan oleh anggota Satuan Resor Narkoba Polres Lamandau terhadap pakaian, badan, dan alat angkut atau kendaraan. Selanjutnya, setelah para terdakwa dan saksi Nur Rizky diserahkan ke bagian Sat Res Narkoba, saksi Brigadir Polisi Satu Prinando yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau dengan disaksikan oleh saksi Gunawan Bin Ngasri (Alm) melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan dari diri para terdakwa dan saksi Nur Rizky, dan pada saat pengeledahan pakaian dan badan terhadap para terdakwa dan saksi Nur Rizky tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya pada saat pengeledahan alat angkut atau kendaraan yang para terdakwa dan saksi Nur Rizky kendarai saksi Brigadir Polisi Satu Prinando menemukan 1 (satu) buah obeng di kolong pintu kanan mobil, menemukan 1 (satu) buah salon speaker mobil di bagasi belakang mobil dan setelah dibuka ditemukan di dalam speaker mobil tersebut ada 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terbungkus plastik merek Qing Shan berlakban coklat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Pil yang berbentuk tablet dalam bentuk utuh dan sisanya berbentuk pecahan atau serbuk di dalam plastiknya, dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS Warna merah hitam milik terdakwa II dan Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa I di dashboard mobil depan yang para terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Prinando melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi Nur Rizky, lalu di dapatkan informasi bahwa para terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari daerah Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu para terdakwa menjemput saksi Nur Rizky di depan rumahnya di daerah Tayan untuk diajak jalan-jalan ke Kalimantan tengah. Selanjutnya para terdakwa mau pergi ke Kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm). Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Prinando dan anggota Sat Res Narkoba lainnya mengamankan para terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya para terdakwa diminta untuk membantu pengembangan perkara untuk meneruskan barang bukti shabu tersebut kepada penerimanya di Kota Sampit Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya para terdakwa pergi ke Kota Sampit bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau lainnya dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kurang lebih 1 (satu) Kilogram yang sudah disisihkan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau, dengan rencana shabu 1 (satu) Kilogram tersebut akan para terdakwa serahkan kepada saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm) di Kota Sampit. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 05.00 WIB, setelah para terdakwa dan Anggota Sat Res Narkoba sampai di kota Sampit, terdakwa I diperintahkan oleh saksi Brigadir Polisi Satu Prinando untuk menghubungi Koh Aka (DPO) untuk memberitahukan bahwa para terdakwa sudah sampai di Kota Sampit dan agar Koh Aka (DPO) menghubungi saksi Johan Yonathan Anak dari M. Wahyu Jonathan (Alm) untuk segera mengambil narkotika yang dibawa oleh para terdakwa. Beberapa saat kemudian terdakwa I di hubungi oleh saksi Johan dan bertanya "sudah dimana" dan terdakwa I menjawab "di KM. 7 Sampit", kemudian terdakwa I di suruh oleh saksi Johan agar pindah lebih maju dan lebih dekat, kemudian para terdakwa dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau pergi mendekat sampai di Bundaran Islamic Center, kemudian

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



setelah itu terdakwa I menghubungi saksi Johan untuk datang menghampirinya dan dijawab oleh saksi Johan "Iya saya kesitu". Selanjutnya sekitar Pukul 05.30 WIB saksi Johan mengambil narkotika yang para terdakwa bawa tersebut di Jln. Karang Taruna, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Saksi Johan datang menghampiri terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Nomor Polisi KH 3046 QF, kemudian terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Johan dengan cara menaruh 1 (satu) bungkus narkotika tersebut di pijakan kaki sepeda motor yang saksi Johan gunakan. Selanjutnya setelah saksi Johan menerima narkotika tersebut, saksi Brigadir Polisi Satu Prinando dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Johan dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya berisikan bongkahan berbentuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan di pijakan kaki sebelah kanan sepeda motor yang saksi Johan gunakan, selanjutnya saksi Brigadir Polisi Satu Prinando dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya membawa para terdakwa dan saksi Johan ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 75/11145/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan berat kotor 1.029,78 gram dan 1.025,37 gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,02 gram dan 0,04 gram, untuk sidang sebanyak 2,76 gram, untuk pemusnahan sebanyak 2.052,33 gram dan 4 (empat) bungkus butir Pil dengan berat kotor 452,15 gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji Lab sebanyak 1,14 gram netto, untuk sidang sebanyak 5,24 gram netto, dan untuk pemusnahan sebanyak 438,13 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 395/LHP/VII/PNBP/2022, tanggal 19 Juli 2022 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik :			
	Pemerian = Serbuk Kristal Warna Putih Bening			
B	Uji	Hasil	Syarat/Pusta	Metode/Teknik

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kimia/Fisika		ka	Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pusta ka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06330/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13125/2022/NNF dan 13126/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif 3-Fluorometamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 154 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika tanggal 09 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2.052,33 gram dan butiran Pil berbentuk tablet dengan total berat bersih 438,13 gram di Joglo Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dan jenis Pil berbentuk tablet yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam safety tank. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh H. Hendra Lesmana selaku Bupati Lamandau, AKBP Bronto Budiyono, SIK selaku Kepala Kepolisian Resor Lamandau, Agus Widodo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau, Letkol Inf.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Dipoyono, S.Sos selaku Dandim 1017, Beny P. Lumbandruan, S.Sos selaku perwakilan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Ucwim Parenme, S.Farm, Apt selaku Apoteker Dinas Kesehatab Kab. Lamandau.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Polisi Satu Prinando dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan atas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Para Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu oleh Saksi pada kendaraan yang dikendarai Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa di Polres Lamandau;
 - Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, terdapat 3 (tiga) orang dalam kendaraan, yakni Para Terdakwa dan Sdr. Nur Rizki Saputra yang merupakan keponakan dari Terdakwa I yang diajak jalan-jalan ke Sampit;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Sdr. Nur Rizki Saputra tidak mengetahui bahwa Terdakwa I sedang membawa narkotika tersebut sehingga kemudian dilepas;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat dilakukan kegiatan razia oleh Sat Lantas Polres Lamandau di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi kemudian mengamankan Para Terdakwa ke Polres Lamandau untuk kemudian dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Sdr. Frengki dengan disaksikan Sdr. Gunawan dari masyarakat umum;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada penggeledahan yang dilakukan terhadap kendaraan yang dikendarai Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastik berisi jenis butiran pil berbentuk tablet;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan di pengadilan, berat kotor masing-masing 2 (dua) bungkus berisi sabu yang ditemukan adalah 1.029,78 gram dan 1.025,37 gram dan 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran pil berbentuk tablet dengan total jumlah utuh 943 butir dan berbentuk pecahan/serbuk dengan berat kotor 452,15 gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan diambil dari suatu tempat di Balai Karangan Provinsi Kalimantan Barat dan akan dibawa oleh Para Terdakwa ke penerima di Kota Sampit;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba tersebut berasal dari seorang bos asal Malaysia yang dipanggil Koh Aka oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine pada Para Terdakwa dan Sdr. Nur Rizki Saputra, diperoleh hasil positif methamphetamine untuk Para Terdakwa dan hasil negatif untuk Sdr. Nur Rizki Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa penerima barang tersebut di Sampit, namun Saksi dan Para Terdakwa kemudian mengetahui bahwa penerima barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Johan setelah dilakukan pengembangan kasus oleh Sat Res Narkoba Polres Lamandau;
- Bahwa Sat Res Narkoba Polres Lamandau kemudian menyisihkan sebagian barang bukti untuk dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 gram (0,06 gram Uji lab, 2,76 gram pembuktian, 2,052,33 gram pemusnahan), 4 (empat) bungkus Plastik berisi butiran pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 gram (1,14 gram Uji lab, 5,24 gram pembuktian, 438,13 gram pemusnahan), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, Pipet kaca dan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah gumpalan lakban warna coklat, 2 (dua) buah bungkus plastik merek QING SHAN, 1 (satu) buah salon mobil warna hitam, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) Unit

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1153 XX beserta Kuncinya, Nosin: 1NRG179027, Noka : MHKAA1BY7NK002808, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS warna merah hitam, 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna grey;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Gunawan Bin Ngasri (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gunawan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan perihal Saksi merupakan masyarakat umum yang diminta bantu oleh polisi dari Polres Lamandau untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan adalah penggeledahan pada kendaraan dan penggeledahan pakaian dan badan;
- Bahwa pada penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa sedang saat dilakukan penggeledahan pada mobil merek Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar dan narkoba jenis pil sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam salon speaker mobil;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penggeledahan bukan milik Para Terdakwa melainkan merupakan milik bos asal Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 gram (0,06 gram Uji lab, 2,76 gram pembuktian, 2,052,33 gram pemusnahan), 4 (empat) bungkus Plastik berisi butiran Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 gram (1,14 gram Uji lab, 5,24 gram pembuktian, 438,13 gram pemusnahan), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, Pipet kaca dan pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah gumpalan lakban warna coklat, 2 (dua) buah bungkus plastik merek QING

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAN, 1 (satu) buah salon mobil warna hitam, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1153 XX beserta Kuncinya, Nosin: 1NRG179027, Noka : MHKAA1BY7NK002808, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS warna merah hitam, 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna grey;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Mus Mulyadi Bin Sarkan (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mus Mulyadi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa mengantar barang bukti narkoba jenis sabu yakni mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX, Nomor Mesin 1NRG179027, Nomor Rangka MHKAA1BY7NK002808 adalah milik Saksi yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewakan kepada Para Terdakwa sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan uang yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari yang seharusnya diterima oleh Saksi adalah sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari total 3 (tiga) bulan mobil tersebut disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa berjanji akan melunasi kekurangan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022 namun tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa dikarenakan telah lebih dulu tertangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Lamandau pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa mobil merek Toyota Avanza warna hitam tersebut adalah Avanza tahun 2022 yang baru 1 (satu) bulan dibeli oleh Saksi dengan cara dicicil, dengan cicilan perbulan sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan sisa kredit 74 (tujuh puluh empat) bulan;
- Bahwa alasan Saksi menyewakan mobil miliknya kepada Para Terdakwa adalah karena Saksi memiliki usaha rental mobil dan sebelumnya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I telah pernah menyewa mobil milik Saksi sehingga Saksi percaya;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa I hanya ingin menyewa selama 10 (sepuluh) hari saja namun terus berlanjut hingga 90 (sembilan puluh) hari dengan total biaya sewa adalah sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana sewa perharinya adalah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I menjelaskan tujuan menyewa mobil milik Saksi untuk merayakan Hari Lebaran dan menghadiri Acara Pernikahan;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi adalah karena mobil tersebut dipakai oleh Para Terdakwa untuk mengirimkan narkoba jenis sabu ke penerima di Sampit;

- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1153 XX beserta Kuncinya, Nosin: 1NRG179027, Noka : MHKAA1BY7NK002808, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Brigadir Polisi Satu Frengki Arblime Sinaga dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Frengki sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Lamandau telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dikarenakan dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Para Terdakwa saat Saksi melaksanakan tugas rutin razia kepolisian dengan memeriksa identitas para pengendara di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau pada Hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09:00 WIB, saat itu Para Terdakwa melintas di lokasi razia saat melakukan perjalanan dari Pontianak menuju Sampit;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan identitas tersebut, pada Para Terdakwa terlihat gerak gerik mencurigakan, sehingga dilakukan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada mobil tersebut dan ditemukan alat hisap sabu dan klip kecil bekas pemakaian di dalam tas di dalam mobil, setelah itu Para Terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan penggeledahan di Polres Lamandau kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik jenis butiran pil berbentuk tablet di mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penggeledahan dan penemuan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik jenis butiran pil berbentuk tablet di Polres Lamandau, namun barang bukti tersebut ditemukan oleh rekan Saksi atas nama Sdr. Prinando dan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama Sdr. Gunawan;

- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, Pipet kaca dan pipet plastik warna putih, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1153 XX beserta Kuncinya, Nosin: 1NRG179027, Noka : MHKAA1BY7NK002808, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX, dan 1 (satu) buah tas warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Johan Yonathan anak dari M. Wahyu Jonathan (alm) dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa benar Saksi merupakan penerima paket narkoba jenis sabu yang dikirimkan oleh Para Terdakwa dari seorang bos asal Malaysia yang dipanggil Koh Aka;

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar malam hari, Saksi menerima telepon dari Sdr. Koh Aka untuk mengambil barang dari Para Terdakwa, namun saat itu Saksi menolak untuk mengambil karena telah larut malam, oleh Saksi paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian diambil keesokan paginya, sesaat setelah menerima 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa I, Saksi kemudian ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Lamandau, kemudian setelah ditimbang diketahui berat kotornya 1027,28 gram;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, 15 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB, di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum barang narkoba jenis sabu diserahkan Terdakwa I kepada Saksi, Saksi Johan menerima telepon dari Sdr. Koh Aka yang menginstruksikan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa paket yang akan diterima oleh Saksi merupakan paket yang berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengakui mengenal Sdr. Koh Aka dari teman Saksi bernama Hendra dan belum ada pembicaraan antara Saksi dengan Sdr. Koh Aka terkait upah kepada Saksi;
 - Bahwa alasan Saksi mengambil paket narkoba tersebut adalah untuk membalas budi kepada Sdr. Hendra karena telah meminjamkan uang kepada Saksi beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa dan baru kali ini Saksi menerima paket narkoba dari Sdr. Koh Aka, dan paket narkoba jenis sabu yang diterima tersebut rencananya akan disimpan terlebih dahulu oleh Saksi sampai adanya instruksi selanjutnya dari Sdr. Koh Aka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa Retno yang diamankan pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Retno diamankan pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa Retno diamankan pihak Kepolisian tersebut, saat itu ada juga keponakan Terdakwa yang bernama

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rizky, namun Sdr. Nur Rizky tidak tahu dengan apa yang sedang Terdakwa beserta Terdakwa Retno kerjakan sehingga akhirnya dilepas pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat diamankan pihak Kepolisian ketika itu Terdakwa dan Terdakwa Retno membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar, dan 4 (empat) bungkus plastik berbentuk pil yang berbentuk utuh dan yang lainnya sudah hancur berbentuk serbuk di dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa Retno mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar malam hari di suatu tempat di Balai Karangan Kalimantan Barat, saat itu Terdakwa mengikuti instruksi melalui telepon dari seseorang yang Terdakwa panggil Bos bernama Koh Aka, ketika itu Bos Koh Aka memberitahukan Terdakwa beserta Terdakwa Retno untuk mengambil salon speaker mobil yang berisikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan sebelah bengkel motor di jalan balai empat, untuk letak dan ciri-cirinya sudah diberitahukan oleh Bos Koh Aka, setelah mendapatkan speaker tersebut kemudian langsung dimasukkan ke mobil dan berangkat ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beserta Terdakwa Retno bawa tersebut adalah milik Bos Koh Aka, karena Bos Koh Aka sebelumnya menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Sampit;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajak Terdakwa Retno untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa Retno sudah tahu jika barang yang akan diambil adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah diamankan Polisi dan dilakukan penimbangan, baru Terdakwa ketahui jika narkoba jenis sabu yang Terdakwa beserta Terdakwa Retno bawa sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut beratnya masing-masing sekitar 1 Kg (satu kilogram) sedangkan untuk 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran tablet narkoba jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya dalam bentuk serbuk, yang jumlah total semuanya berat kotornya 452,15 g (empat ratus lima puluh dua koma lima belas gram);
- Bahwa Bos Koh Aka sebelumnya menjanjikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan uang akan diserahkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai di Sampit atau setelah pekerjaan selesai, dan mengenai upah tersebut sudah Terdakwa beritahukan sebelumnya kepada Terdakwa Retno;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kepada siapa nantinya narkoba jenis sabu jika sudah berada di Sampit karena semua nanti akan di beritahukan oleh Bos Koh Aka melalui telepon, namun sebelum sampai di Sampit saat itu Terdakwa beserta Terdakwa Retno sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Sampit, kemudian ketika berada di Sampit, Terdakwa diminta Polisi untuk menghubungi Bos Koh Aka melalui telepon, dan saat itu Bos Koh Aka mengatakan nanti ada orang suruhannya yang akan menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan pagi harinya ada seseorang yang menghubungi handphone Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak lain adalah Saksi Johan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa di pinggir jalan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Johan dan setelah itu Saksi Johan langsung diamankan Polisi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Johan pada hari Jumat, 15 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB, di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi Johan diamankan Polisi barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Johan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A71 warna biru muda dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Genio warna Hitam No. Pol KH 3046 QF yang digunakan Saksi Johan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dan bertemu dengan Saksi Johan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan Saksi Johan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun saat di Sampit narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa tersebut diterima langsung oleh Saksi Johan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa Rusmansah diamankan pihak Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah diamankan pihak Kepolisian, saat itu ada juga keponakan Terdakwa Rusmansah yang bernama Nur Rizky namun Sdr. Nur Rizky tidak tahu dengan apa yang sedang Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah kerjakan sehingga akhirnya dilepas pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan pihak Kepolisian ketika itu Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar, dan 4 (empat) bungkus plastik berbentuk pil yang berbentuk utuh dan yang lainnya sudah hancur berbentuk serbuk di dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar malam hari di suatu tempat di balai karangan Kalimantan Barat, saat itu Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah mengikuti instruksi melalui telepon dari seseorang yang bernama Koh Aka, ketika itu Bos Koh Aka memberitahukan Terdakwa Rusmansah untuk mengambil salon speaker mobil yang berisikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan sebelah bengkel motor di jalan balai empat, untuk letak dan ciri-cirinya sudah diberitahukan oleh Bos Koh Aka, setelah mendapatkan speaker tersebut kemudian langsung dimasukkan ke mobil dan berangkat ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Bos Koh Aka karena pada saat itu yang berhubungan melalui handphone dengan Bos Koh Aka adalah Terdakwa Rusmansah, dan saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa Rusmansah untuk melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah tahu jika saat itu diajak untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Kalimantan Barat untuk diantar ke Sampit;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah bawa tersebut adalah milik Bos Koh Aka, karena Bos Koh Aka sebelumnya menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Rusmansah untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk dibawa ke Sampit;
- Bahwa setelah diamankan Polisi dan dilakukan penimbangan, baru Terdakwa ketahui jika narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut beratnya masing-masing sekitar 1 Kg (satu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) sedangkan untuk 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran tablet narkotika jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya dalam bentuk serbuk, yang jumlah total semuanya berat kotoranya 452,15 g (empat ratus lima puluh dua koma lima belas gram);

- Bahwa menurut Terdakwa Rusmansah, Bos Koh Aka sebelumnya menjanjikan kepada Sdr. Rusmansah uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, dan uang akan diserahkan setelah narkotika jenis sabu tersebut sampai di Sampit atau setelah pekerjaan selesai, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah belum ada menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kepada siapa nantinya narkotika jenis sabu jika sudah berada di Sampit, karena semua diatur oleh Bos Koh Aka, dan sebelum sampai di Sampit saat itu Terdakwa dan Terdakwa Rusmansah sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa Rusmansah dibawa oleh pihak Kepolisian ke Sampit dan setelah pulang dari Sampit ketika itu Polisi juga mengamankan Saksi Johan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Johan adalah orang yang menerima narkotika jenis sabu tersebut ketika berada di Sampit;
- Bahwa dari informasi yang Terdakwa terima bahwa Saksi Johan menerima narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat, 15 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB, di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan Saksi Johan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Johan tidak ada memiliki izin untuk menerima, menguasai narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menemani Terdakwa Rusmansah mengambil narkotika jenis sabu dari Kalimantan Barat baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Bos Koh Aka maupun Saksi Johan, dan Terdakwa baru bertemu Saksi Johan setelah di Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa setelah diamankan Polisi dan dilakukan pemeriksaan saat itu yang dibawa oleh Polisi ke Sampit hanya Terdakwa Rusmansah sedangkan Terdakwa tinggal di kantor Polisi Polres Lamandau;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 395/LHP/VII/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 19 Juli 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1417/VII/Res.4.2./2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/ A/ 106/ VII/ 2022/ SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRES LAMANDAU/ POLDA KALTENG terlapor an. Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) dan Retno Bin Ponijan (Alm), berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3120 gram (plastic klip kecil + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 75/11145/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 Gram dan 4 (empat) bungkus butir Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 Gram, terhadap perkara Para Terdakwa ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Lamandau yaitu Iwan Setiawan;
- Berita acara penyisihan barang bukti Kepolisian Resor Lamandau tanggal 14 bulan Juli 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1.027,28 Gram, atas Surat perintah penyisihan barang bukti Kepolisian Resor Lamandau No : Sprin.Sita/ 38.d/ VII/ HUK.6.6./ 2022/ Resnarkoba tanggal 14 Juli 2022 untuk kepentingan pengembangan dari perkara Para Terdakwa;
- Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa I Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau nomor: 450.8/01/VII/LABKESDA/2022 tanggal 19 Juli 2022

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine dan Laporan hasil uji urine terhadap Terdakwa II Retno Bin Ponijan (Alm) pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 450.8/02/VII/LABKESDA/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine;

- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB, berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti/benda sitaan nomor: Sprin.Sita/38e/VII/HUK.6.6./2022/Resnarkoba tanggal 09 Agustus 2022, telah melakukan pemusnahan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 2.052,33 gram dan 4 (empat) bungkus plastic berisi butiran pil berbentuk tablet dengan total berat bersih 438,13 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ,dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 Gram (0,06 gram Uji lab, 2,76 gram pembuktian, 2,052,33 gram pemusnahan);
- 4 (empat) bungkus Plastik berisi butiran Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 Gram (1,14 gram Uji lab, 5,24 gram pembuktian, 438,13 gram pemusnahan);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, Pipet kaca dan pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah gumpalan lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah bungkus plastik merek QING SHAN;
- 1 (satu) buah salon mobil warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1153 XX beserta Kuncinya, Nosin: 1NRG179027, Noka : MHKAA1BY7NK002808;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna grey;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik sdr. Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm);
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik sdr. Retno bin Ponijan (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 09:00 Wib Sat Lantas Polres Lamandau melaksanakan kegiatan razia rutin di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi dan dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan alat hisap sabu dalam tas di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan penggeledahan di Polres Lamandau terhadap Para Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX, Nomor Mesin 1NRG179027, Nomor Rangka MHKAA1BY7NK002808 ditemukan 2 (dua) bungkus berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastic berisi jenis butiran pil berbentuk tablet dalam salon speaker mobil tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pengujian serta penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus berisi sabu dan 4 (empat) bungkus plastic berisi jenis butiran pil berbentuk tablet tersebut diketahui jika narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 Gram sedangkan 4 (empat) bungkus plastic berisi butiran tablet narkotika jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya dalam bentuk serbuk, yang berat kotornya 452,15 Gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar malam hari di suatu tempat di pinggir jalan sebelah bengkel motor Jalan Balai Empat di Balai Karang Kalimantan Barat, berdasarkan instruksi melalui telepon dari sdr. Koh Aka;
- Bahwa sdr. Koh Aka menjanjikan kepada Para Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke penerimanya di Sampit;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang diambil dan diantarkan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan paket narkotika jenis sabu;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kepada siapa nantinya narkoba jenis sabu jika sudah berada di Sampit karena semua nanti akan di beritahukan oleh sdr. Koh Aka melalui telepon, namun sebelum sampai di Sampit Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa I dibawa oleh pihak Kepolisian ke Sampit, kemudian ketika berada di Sampit, Terdakwa I diminta Polisi untuk menghubungi sdr. Koh Aka melalui telepon, saat itu sdr. Koh Aka mengatakan nanti ada orang suruhannya yang akan menghubungi Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan pagi harinya ada seseorang yang menghubungi handphone Terdakwa I dan menanyakan posisi Terdakwa I, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak lain adalah Saksi Johan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I di pinggir jalan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I serahkan kepada Saksi Johan dan setelah itu Saksi Johan langsung diamankan Polisi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Johan pada hari Jumat, 15 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB, di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menerima, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1153 XX beserta Kuncinya, Nosin: 1NRG179027, Noka : MHKAA1BY7NK002808 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX yang digunakan untuk membawa 2 (dua) bungkus sabu dan 4 (empat) bungkus plastik jenis butiran pil berbentuk tablet ke Sampit, adalah milik Saksi Mus Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm) sebagai Terdakwa I dan Retno bin Ponijan (alm) sebagai Terdakwa II, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “**setiap orang**” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh unit Sat Narkoba Polres Lamandau pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sebelumnya Sat Lantas Polres Lamandau

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan razia rutin di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi dan dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan alat hisap sabu dalam tas di dalam mobil, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau dan diamankan oleh unit Sat Narkoba Polres Lamandau karena membawa 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui masing-masing beratnya 1.029,78 g (seribu dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan gram) dan 1.025,37 g (seribu dua puluh lima koma tiga puluh tujuh gram), serta 4 (empat) bungkus plastik berbentuk pil yang berbentuk utuh 943 butir dan sisanya dalam bentuk serbuk, yang jumlah total semuanya berat kotoranya 452,15 g (empat ratus lima puluh dua koma lima belas gram), yang akan dibawa serta diserahkan kepada seseorang yang berada di Sampit yaitu Saksi Johan (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar malam hari di suatu tempat di pinggir jalan sebelah bengkel motor Jalan Balai Empat di Balai Karangan Kalimantan Barat, berdasarkan instruksi melalui telepon dari sdr. Koh Aka dan sdr. Koh Aka menjanjikan kepada Para Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan awalnya Para Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kepada siapa nantinya narkotika jenis sabu jika sudah berada di Sampit karena semua nanti akan di beritahukan oleh sdr. Koh Aka melalui telepon, namun sebelum sampai di Sampit Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau, dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa I dibawa oleh pihak Kepolisian ke Sampit, kemudian ketika berada di Sampit, Terdakwa I diminta Polisi untuk menghubungi sdr. Koh Aka melalui telepon, saat itu sdr. Koh Aka mengatakan nanti ada orang suruhannya yang akan menghubungi Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan pagi harinya ada seseorang yang menghubungi handphone Terdakwa I dan menanyakan posisi Terdakwa I, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak lain adalah Saksi Johan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa I di pinggir jalan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I serahkan kepada Saksi Johan dan setelah itu Saksi Johan langsung diamankan Polisi, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk menerima dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 395/LHP/VII/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 19 Juli 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1417/VII/Res.4.2./2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/ A/ 106/ VII/ 2022/ SPKT.SATRESNARKOBA/ POLRES LAMANDAU/ POLDA KALTENG terlapor an. Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm) dan Retno Bin Ponijan (Alm), berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3120 gram (plastic klip kecil + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 75/11145/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 Gram dan 4 (empat) bungkus butir Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 Gram, terhadap perkara Para Terdakwa ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Lamandau yaitu Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa yang membawa 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan masing-masing beratnya 1.029,78 g (seribu dua puluh sembilan koma tujuh puluh delapan gram) dan 1.025,37 g (seribu dua puluh lima koma tiga puluh tujuh gram), serta 4 (empat) bungkus plastik berbentuk pil yang berbentuk utuh 943 butir dan sisanya dalam bentuk serbuk, yang jumlah total semuanya berat kotornya 452,15 g (empat ratus lima puluh dua koma lima belas gram), dengan tujuan akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Sampit yaitu Saksi Johan (berkas terpisah) atas perintah dan instruksi dari sdr. Koh Aka dengan upah yang dijanjikan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), padahal Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk menerima dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka jelas telah terjadi permufakatan jahat menjadi perantara. Selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifisir perantara jual beli narkotika,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti yang dibawa oleh Para Terdakwa jumlahnya sangat besar dan Para Terdakwa mendapat upah dari perannya sebagai perantara, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut kepada Saksi Johan, sehingga jelas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ,dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 Gram (0,06 gram Uji lab, 2,76 gram pembuktian, 2,052,33 gram pemusnahan);
- 4 (empat) bungkus Plastik berisi butiran Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total semua berat kotor 452,15 Gram (1,14 gram Uji lab, 5,24 gram pembuktian, 438,13 gram pemusnahan);

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, Pipet kaca dan pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah gumpalan lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah bungkus plastik merek QING SHAN;
- 1 (satu) buah salon mobil warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Funtouch OS warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna grey;
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik sdr. Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm);
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik sdr. Retno bin Ponijan (alm);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan bagian dari kejahatan perkara *a quo* dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX beserta kuncinya, Nomor Mesin 1NRG179027, Nomor Rangka MHKAA1BY7NK002808;
- 1 (satu) lembar Surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi Mus Mulyadi bin Sarkam (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mus Mulyadi bin Sarkam (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm) dan Terdakwa II Retno bin Ponijan (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rusmansah als Arman bin Jumingan (alm) dan Terdakwa II Retno bin Ponijan (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic ukuran besar diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ,dengan berat kotor masing-masing 1.029,78 Gram dan 1.025,37 gram (0,06 gram Uji lab, 2,76 gram pembuktian, 2.052,33 gram pemusnahan);
 - 4 (empat) bungkus Plastik berisi butiran Pil berbentuk tablet dengan total jumlah yang utuh 943 butir dan sisanya berbentuk pecahan/serbuk, jumlah total semua berat kotor 452,15 gram (1,14 gram Uji lab, 5,24 gram pembuktian, 438,13 gram pemusnahan);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu yaitu botol kecil, pipet kaca dan pipet plastik warna putih
 - 2 (dua) buah gumpalan lakban warna coklat
 - 2 (dua) buah bungkus plastik merek QING SHAN
 - 1 (satu) buah salon mobil warna hitam
 - 1 (satu) buah obeng

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Warna coklat
- 1 (satu) buah Hanphone merek VIVO Funtouch OS Warna merah
- 1 (satu) buah hanphone merek iPhone 11 Pro Max warna grey
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik Sdr. Rusmansah Als Arman Bin Jumingan (Alm)
- 1 (satu) buah botol kecil air urine milik Sdr. Retno Bin Ponijan (Alm)

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1153 XX beserta kuncinya, Nomor Mesin 1NRG179027, Nomor Rangka MHKAA1BY7NK002808;
- 1 (satu) lembar Surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor registrasi : KB 1153 XX;

Dikembalikan kepada Mus Mulyadi bin Sarkam (alm);

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Istiani, S.H., dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Wardanakusuma, S.H.